



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor : 11/Pdt.P/2017/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara : -----

Nama : **SATIA UDIN**; -----

Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 12 Desember 1959; -----

Umur : 57 Tahun; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Watdek – Kabupaten Maluku Tenggara; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

---Pengadilan Negeri tersebut ; -----

---Telah membaca surat-surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa perkara ini ; -----

---Telah membaca bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

---Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** : -----

---Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 September 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 22 September 2017 dengan Nomor : 11/Pdt.P/2017/PN. Tul, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa MUJAID telah menikah dengan almarhumah LIVORNI HASIM tanggal 11 September 2005; -----
2. YUDHA ANANTHA NIRHASIM lahir di Tual, 10 April 2007 dan DHIRA CHINTYIA NURHASIM lahir di Watdek 22 Mei 2010; -----

Hal 1 dari 10 Hal. Penetapan No : 11/Pdt. P/2017/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa MUJAIID sudah menikah kembali dengan saudari FAJAR RULLY HANDAYANI, pada tanggal 15 November 2016 di Blora; -----
4. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhumah LIVORNI HASIM; -----
5. Sebagai salah satu syarat untuk mengurus hak-hak tersebut adalah Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri ; -----
6. Bahwa anak YUDHA ANANTHA NIRHASIM dan DHIRA CHINTYIA NURHASIM masih dibawa umur dan belum cukup untuk mengurus hak-haknya berupa uang pensiun dan hak-hak lainnya maka atas kesepakatan anak-anak tersebut, pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mengurus hak-hak almarhumah; -----

---Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui C.q Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari YUDHA ANANTHA NURHASIM dan DHIRA CHINTYIA NURHASIM; -----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----

---Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan maka pemohon tetap pada maksud permohonan tersebut; -----

---Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing;-----

1. Fotocopy kutipan akta nikah atas nama Mujaid dan Livomi Hasim, yang diberi tanda bukti **P-1**; -----
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Yudha Ananta Nurhasim, tertanggal 11 Juni 2007 anak dari Mujaid dengan Livomi Hasim Nomor 8102011004070001 yang diberi tanda bukti **P-2**; -----

Hal 2 dari 10 Hal. Penetapan No : 11/Pdt. P/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Dhira Chynthia Nurhasim tertanggal 24 Agustus 2010, anak dari Mujaid dengan Livomi Hasim Nomor 8102016205100002 yang diberi tanda bukti **P-3**; -----

4. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Satia Udin Nomor 8102015212590013 tertanggal 13 Februari 2013, yang diberi tanda bukti **P-4**; -----

5. Kutipan Akta Nikah atas nama Mujaid dengan Nungasiman yang diberi tanda bukti **P-5**; -----

6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Satia Udin, Nomor 8102010905140003 yang diberi tanda bukti **P-6**; -----

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan meterai ; -----

---Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, oleh Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya. Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI CAWALINYA LIVSANTHI HASYIM; -----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pengurusan pengalihan pensiun atas nama Livomi Hasim (almarhuman) kepada kedua anaknya yang bernama Yudha Ananta Nurhasim dan Dhira Chynthia Nurhasim, karena Mujaid yang adalah suami dari Livomi Hasim telah menikah lagi dan sudah menetap di Jakarta ; -----
- Bahwa permohonan perwalian dilakukan kepada anak atas nama Yudha Ananta Nurhasim dan Dhira Chynthia Nurhasim; -----

Hal 3 dari 10 Hal. Penetapan No : 11/Pdt. P/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yudha Ananta Nurhasim dan Dhira Chynthia Nurhasim adalah anak dari Mujaid dengan Almarhumah Livomi Hasim yang adalah anak kandung dari ibu Satia Udin; —
- Bahwa Yudha Ananta Nurhasim lahir pada tanggal 10 April 2007 dan sekarang sudah berumur 10 tahun, sedangkan Dhira Chynthia Nurhasim lahir pada tanggal 22 Mei 2010 ; —
- Bahwa Yudha Ananta Nurhasim dan Dhira Chynthia Nurhasim telah bersekolah; —
- Bahwa ibu Satia Udin adalah nenek kandung dari Yudha dan Dhira; —
- Bahwa Mujaid menikah dengan Livomi Hasim tahun 2005 kemudian Livomi Hasim meninggal dunia tahun 2012; —
- Bahwa suami livomi Hasim setelah beberapa bulan sejak kematian Livomi Hasim, suaminya Mujaid dipindah tugaskan ke Jakarta dan semenjak itu yang mengurus kedua anak almarhumah dan mujaid adalah ibu kandung almarhumah yaitu ibu Setia Udin, bahkan untuk ketahuan ibu Hakim bahwa sejak kedua anak ini lahir ibu Setia Udinlah yang mengurusnya karena orang tua anak-anak ini bekerja; —
- Bahwa Mujaid telah menikah lagi tahun 2016, dimana sehari sebelum menikah saksi dihubungi oleh Mujaid; —
- Bahwa sejak mujaid telah pindah tempat tugas, Mujaid masih menghubungi kedua anaknya namun jarang yaitu hanya sebulan sekali Mujaid menghubungi anak-anaknya namun pada tahun 2014 Mujaid pernah datang untuk menjenguk kedua anaknya sekaligus melakukan pengurusan pensiun istrinya Livomi Hasim; —
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah menerima uang Taspen istrinya baru bapak Mujaid mentransfer uang untuk kebutuhan anak-anaknya ke rekening pemohon; —
- Bahwa setiap bulan Mujaid mentrasfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang pensiun yang diperoleh Livomi Hasim adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; —
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan perwalian karena menurut pihak Taspen ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon apabila

Hal 4 dari 10 Hal. Penetapan No : 11/Pdt. P/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengajukan permohonan pengalihan Pensiunan kepada kedua anak Alamuham
ibu Lovomi Hasim, karena suaminya telah menikah lagi; -----

- Bahwa Mujaid mengetahui dan bahkan beliaulah yang menyarankan pemohon untuk melakukan pengalihan pensiun kepada kedua anaknya yang bernama Yudha Ananta Nurhasim dan Dhira Chynthia Nurhasim; -----

---Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan ; -----

SAKSI II MUHAMAD RAMA PALALLO: -----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pengurusan pengalihan pensiun atas nama Livomi Hasim (almarhuman) kepada kedua anaknya yang bernama Yudha Ananta Nurhasim dan Dhira Chynthia Nurhasim, karena Mujaid yang adalah suami dari Livomi Hasim telah menikah lagi dan sudah menetap di Jakarta ; -----
- Bahwa permohonan perwalian dilakukan kepada anak atas nama Yudha Ananta Nurhasim dan Dhira Chynthia Nurhasim; -----
- Bahwa Yudha Ananta Nurhasim dan Dhira Chynthia Nurhasim adalah anak dari Mujaid dengan Almarhumah Livomi Hasim yang adalah anak kandung dari ibu Satia Udin; ---
- Bahwa Yudha Ananta Nurhasim lahir pada tanggal 10 April 2007 dan sekarang sudah berumur 10 tahun, sedangkan Dhira Chynthia Nurhasim lahir pada tanggal 22 Mei 2010 ; -----
- Bahwa Yudha Ananta Nurhasim dan Dhira Chynthia Nurhasim telah bersekolah; -----
- Bahwa ibu Satia Udin adalah nenek kandung dari Yudha dan Dhira; -----
- Bahwa Mujaid menikah dengan Livomi Hasim tahun 2005 kemudian Livomi Hasim meninggal dunia tahun 2012; -----

Hal 5 dari 10 Hal. Penetapan No : 11/Pdt. P/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Livomi Hasim setelah beberapa bulan sejak kematian Livomi Hasim, suaminya Mujaid dipindah tugaskan ke Jakarta dan semenjak itu yang mengurus kedua anak almarhumah dan mujaid adalah ibu kandung almarhumah yaitu ibu Setia Udin, bahkan untuk ketahuan ibu Hakim bahwa sejak kedua anak ini lahir ibu Setia Udinlah yang mengurusnya karena orang tua anak-anak ini bekerja; -----
 - Bahwa Mujaid telah menikah lagi tahun 2016, dimana sehari sebelum menikah saksi dihubungi oleh Mujaid; -----
 - Bahwa sejak mujaid telah pindah tempat tugas, Mujaid masih menghubungi kedua anaknya namun jarang yaitu hanya sebulan sekali Mujaid menghubungi anak-anaknya namun pada tahun 2014 Mujaid pernah datang untuk menjenguk kedua anaknya sekaligus melakukan pengurusan pensiun istrinya Livomi Hasim;-----
 - Bahwa 3 (tiga) bulan setelah menerima uang Taspen istrinya baru bapak Mujaid mentransfer uang untuk kebutuhan anak-anaknya ke rekening pemohon; -----
 - Bahwa setiap bulan Mujaid mentrasfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang pensiun yang diperoleh Livomi Hasim adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; -----
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan perwalian karena menurut pihak Taspen ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon apabila ingin mengajukan permohonan pengalihan Pensiunan kepada kedua anak Alamuham ibu Lovomi Hasim, karena suaminya telah menikah lagi; -----
 - Bahwa Mujaid mengetahui dan bahkan beliau yang menyarankan pemohon untuk melakukan pengalihan pensiun kepada kedua anaknya yang bernama Yudha Ananta Nurhasim dan Dhira Chynthia Nurhasim; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini; -----

Hal 6 dari 10 Hal. Penetapan No : 11/Pdt. P/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

---Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tual menetapkan pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **YUDHA ANANTHA NURHASIM** dan **DHIRA CHINTYIA NURHASIM**; -----

---Menimbang, bahwa Mujaid dan Livorni Hasim adalah sepasang suami istri yang telah menikah di Tual pada tanggal 11 September 2005, hal mana sesuai dengan bukti P-1; -----

---Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan tersebut lahirlah dua orang anak yang masing-masing bernama YUDHA ANANTA NURHASIM yang lahir pada tanggal 10 April 2007 dan DHIRA CHYNTHIA NURHASIM yang lahir pada tanggal 22 Mei 2010 hal mana bersesuaian dengan bukti P-2 dan P-3; -----

---Menimbang, bahwa Livorni Hasim yang adalah ibu kandung dari anak yang bernama YUDHA ANANTA NURHASIM dan DHIRA CHYNTHIA NURHASIM telah meninggal dunia pada tahun 2012, dan sejak kecil anak dari almarhum Livorni Hasim dan Mujaid telah tinggal bersama dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Livorni Hasim; -----

---Menimbang, bahwa orang tua dari YUDHA ANANTA NURHASIM dan DHIRA CHYNTHIA NURHASIM yaitu Ibu Livorni Hasim adalah Pegawai Negeri Sipil; -----

---Bahwa sejak almarhum meninggal tahun 2012 kemudian Mujaid, ayah kandung dari YUDHA ANANTA NURHASIM dan DHIRA CHYNTHIA NURHASIM telah dipindah tugaskan di Jakarta, kemudian pada tanggal 15 November 2016 Mujaid telah menikah lagi dengan Fajar Rully Handayani di Blora; -----

---Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dipersidangan adalah jelas maksudnya yaitu agar pemohon

Hal 7 dari 10 Hal. Penetapan No : 11/Pdt. P/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai wali dari YUDHA ANANTA NURHASIM yang lahir pada tanggal 10 April 2007 dan DHIRA CHYNTHIA NURHASIM yang lahir pada tanggal 22 Mei 2010, sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Pensiun, hal ini dikarenakan ibu kandung YUDHA ANANTA NURHASIM dan DHIRA CHYNTHIA NURHASIM telah meninggal dunia dan ayah kandung YUDHA ANANTA NURHASIM dan DHIRA CHYNTHIA NURHASIM telah menikah kembali di Blora ; ---

---Menimbang, bahwa selanjutnya setelah almarhumah Livorni Hasim meninggal dunia, Mujaid yang saat itu masih berstatus suami telah menguruskan Taspen dan telah menerima pensiun hingga sekarang dan setelah Mujaid telah menikah kembali, maka status Mujaid bukan lagi menjadi suami almarhumah dan tidak berhak untuk penerimaan uang pension untuk itu Mujaid meminta kepada keluarga Pemohon untuk mengalihkannya kepada anak-anaknya; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena usia dari YUDHA ANANTA NURHASIM dan DHIRA CHYNTHIA NURHASIM adalah masih kategori anak-anak dan belum dewasa menurut hukum, maka dalam mengurus Pensiun tidak bisa dilakukan oleh mereka, untuk itu pemohon sebagai Ibu kandung dari almarhumah Livorni Hasim yang akan mewakili untuk menguruskan klaim dimaksud; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa sudah ada kesepekatan/persetujuan dari keluarga untuk menunjuk pemohon sebagai wali dari anak YUDHA ANANTA NURHASIM dan DHIRA CHYNTHIA NURHASIM dan ini sejalan dengan salah satu azas dari perwalian yaitu Azas persetujuan dari keluarga, dimana keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ; -----

Hal 8 dari 10 Hal. Penetapan No : 11/Pdt. P/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa usia YUDHA ANANTA NURHASIM dan DHIRA CHYNTHIA NURHASIM masih anak-anak dan belum dewasa maka dalam hubungan dengan keadaan anak belum dewasa, dalam hal ini perwalian akan berakhir karena anak belum dewasa menjadi dewasa, yaitu bila sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan maka pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

---Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-undang serta ketentuan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :-----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari YUDHA ANANTA NURHASIM dan DHIRA CHYNTHIA NURHASIM untuk mengurus uang pensiun; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

---Demikian ditetapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **4 Oktober 2017** oleh **ULFA RERY,S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal 9 dari 10 Hal. Penetapan No : 11/Pdt. P/2017/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **MOVITA MANUPUTTY, S.H.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

MOVITA MANUPUTTY, S.H.

H A K I M,

T.T.D

ULFA RERY, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Daftar : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- ATK : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).**